



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 214/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**LEONARDO HENDRIKO SIRAIT**, beralamat di Jalan Beringin 2, Lingkungan IV/ No. 71, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini didampingi Penasihat Hukumnya bernama **1. SYAM HASRI, SH, 2. RISDALINA, SH.,MH dan 3. ZAINAL ABIDIN PAKPAHAN, SH.,MH** Advokat/Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum "Dian Yustian" beralamat di Jalan Mesjid No.02 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2015, selanjutnya sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

### LAWAN

**RIDE MAHDALENA SIRAIT**, beralamat di Dusun IV Sepadan Jaya, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dalam hal ini didampingi Penasihat Hukumnya bernama **1. M. HAYAT, SH, 2. R. SUJOKO, SH, 3. H. SELAMAT, SH.,MH, dan 4. KHAIRUN NA'IM, SH,** Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat HSN & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Setia Budi No.78-D, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2016, selanjutnya sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

### DAN

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. LEORENSIUS HORAS SIRAIT**, beralamat Jalan Jambu No.71, Lorong I, Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I** ;

**2. LINDUNG SAUT MARULI SIRAIT**, beralamat di Jalan Air Bersih Ujung No.226, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

**3. LUSIANA KATARINA SIRAIT**, beralamat di Jalan Air Bersih Ujung No.05, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III** ;

**4. SUTAN LEMAN SIRAIT**, beralamat di Jalan Air Bersih No.138, Kelurahan Sudi Rejo-I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV** semula **TURUT TERGUGAT IV**

**5. LASIJO** beralamat di Perumnas N-8, Dusun Makmur, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini didampingi Penasihat Hukumnya bernama **GHUFRON HARAHAP, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Medan Pos Labuhanbatu beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No.62-Gedung Nasional, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Februari 2016, selanjutnya sebaga **TURUT TERBANDING V** semula **TURUT TERGUGAT V** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

*Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 25 Nopember 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 25 Nopember 2015, di bawah Register Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN-RAP, telah menggugat Para Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat I s/d IV adalah anak kandung dan oleh karenanya sebagai ahli waris almarhum **Lulu Waldemar Sirait** (meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1992 di medan /Berdasarkan Surat Kematian yang diterbitkan Rumah Sakit Umum "HERNA" ditanda Dokter yang memeriksa (**bukti P.1**);
2. Bahwa, Almarhum Lulu Waldemar Sirait yang meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1992 di Medan meninggalkan seorang istri dan 9 (sembilan) orang anak sebagai ahli waris, yakni :
  1. Lidia Pangaribuan (istri almarhum Lulu Waldemar Sirait)
  2. Libert Sirait (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)
  3. Laidin Wilfried Sirait (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)
  4. Ride Mahdalena Sirait (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)
  5. Lodewyk Marihat Sirait (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)
  6. Leorensius Horas Sirait (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)
  7. Lindung Saut Maruli Sirait (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)
  8. Leonardo Hendriko Sirait (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)
  9. Lusiana Katarina Sirait (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)
  10. Sutan Leman Pandapotan Sirait (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)
3. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris, Almarhum Lulu Waldemar Sirait juga meninggalkan HARTA WARISAN yang terdadar atas nama almarhum ayahanda maupun atas nama ibunda Lidia Pangaribuan serta yang terdaftar atas nama anak kandung, sanak family maupun atas nama orang lain dalam bentuk :
  - o Perkebunan Sawit,
  - o Tanah dan Bangunan Non Kebun,
  - o Rumah Tempat Tinggal dan Rumah Karyawan,
  - o Mesin Mesin dan peralatan kebun,
  - o kendaraan truck, roda empat, roda dua
  - o serta barang barang bergerak maupun tidak bergerak
4. Bahwa, berdasarkan akta TANDA TERIMA DAN PERNYATAAN SERTA KUASA Nomor : 14 Tanggal 15 Agustus 1995 yang diperbuat oleh dan dihadapan Andar Situmorang, Sarjana Hukum, Notaris di Medan (**bukti - P.2**). LAIDIN WILFRIED SIRAIT (anak ke 2 almarhum Lulu Waldemar Sirait) telah meminta bagian warisannya dari Harta Warisan ayahanda Lulu Waldemar Sirait dan meskipun permintaan tersebut berupaya dicegah oleh

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris lainnya, namun permintaan Laidin Wilfried Sirait akhirnya disetujui

ahli waris lainnya, yaitu :

1. Lidia Pangaribuan (istri almarhum Lulu Waldemar Sirait)
2. Libert Sirait (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)
3. Leorensius Horas Sirait (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)
4. Leonardo Hendriko Sirait (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)
5. Lusiana Katarina Sirait (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)
5. Bahwa, jumlah bagian warisan yang diberikan pada Laidin Wilfried Sirait adalah :
  1. berupa uang sebesar Rp 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah); serta
  2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Model Kijang, Tahun 1994, warna Silver, sesuai dengan STNK, Nomor Polisi BK 138 GI, Nomor Rangka MHF21KF40-011557-4, Nomor Mesin 5K-9208925, TANGGAL 16 Juni 1994 (atau setara/dinilai sama dengan emas murni seberat 4.267 gram);
6. Bahwa, dengan telah diserahkannya pembagian untuk anak ke 2 (Laidin Wilfried Sirait) maka ahli waris atas sisa asset warisan almarhum ayahanda Lulu Waldemar Sirait menjadi tinggal 9 (sembilan) orang, yaitu :
  1. Lidia Pangaribuan (istri almarhum Lulu Waldemar Sirait)
  2. Libert Sirait (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)
  3. Ride Mahdalena Sirait (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)
  4. Lodewyk Marihat Sirait (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)
  5. Leorensius Horas Sirait (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)
  6. Lindung Saut Maruli Sirait (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)
  7. Leonardo Hendriko Sirait (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)
  8. Sutan Leman Pandapotan Sirait (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)
  9. Lusiana Katarina Sirait (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)
7. Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 April 2003, 9 (sembilan) orang ahli waris Ayahanda almarhum Lulu Waldemar Sirait telah membuat kesepakatan tentang jumlah asset harta peninggalan Almarhum Lulu Waldemar Sirait dan juga harta Ibunda Lidia Pangaribuan (ibunda yang masih hidup). Seluruh asset harta dinilai oleh ahli waris dengan jumlah uang saat itu sebesar **Rp 9.144.000.000** (Sembilan milyar seratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA KESEPAKATAN ATAS NILAI ASSET / HARTA ; (**bukti – P.3**);
8. Bahwa, BERITA ACARA KESEPAKATAN ATAS NILAI ASSET / HARTA ; (**bukti – P.3**); kemudian di buatkan BERITA ACARA PERJANJIAN KESEPAKATAN tanggal 17 April 2003 (**bukti – P.4**); selanjutnya dikuatkan

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta Notaris Nomor 119, tanggal 24 Maret 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Sopar Siburian, Sarjana Hukum, Notaris di Medan tentang “PERNYATAAN BERSAMA DARI SEBAGIAN AHLI WARIS TENTANG HARTA WARISAN” (**Bukti - P.5**) dengan nilai asset / harta dibulatkan **Rp 9.140.000.000.-** (Sembilan milyar seratus empat puluh juta rupiah);

9. Bahwa, sesuai dengan perjanjian kesepakatan (bukti - P.3, P.4 dan P.5), maka setiap ahli waris yang telah lebih dahulu mendapat hak warisnya akan diperhitungkan dan menjadi nilai pengurang untuk jumlah hak waris berikutnya;

10. Bahwa, semasa hidupnya almarhum ayahanda pernah memberi rumah kepada 4 (empat) orang anaknya, yakni :

1. Libert Sirait (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)
2. Ride Mahdalena Sirait (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)
3. Leorensius Horas Sirait (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)
4. Lusiana Katarina Sirait (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)

11. Bahwa, sebelum dilakukan pembagian jumlah asset warisan sebesar Rp 9.140.000.000 (Sembilan milyar seratus empat puluh juta rupiah) kepada ahli waris yang berhak telah disepakati pula untuk memberikan masing masing 1 (satu) unit rumah kepada anak-anak ayahanda almarhum Lulu Waldemar Sirait yang belum mendapatkan bagian rumah dari ayahanda, yakni :

1. Laidin Wilfried Sirait (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)
2. Lodewyk Marihat Sirait (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)
3. Lindung Saut Maruli Sirait (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)
4. Leonardo Hendriko Sirait (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)
5. Sutan Leman Pandapotan Sirait (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)

dengan harga per/unit rumah sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga total jumlah uang untuk membeli 5 (lima) unit rumah yang harus dikeluarkan dari asset warisan adalah Rp 1.250.000.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dengan dikeluarkannya uang untuk pembelian 5 (lima) unit rumah tersebut, maka **sis nilai asset / harta (warisan)** almarhum Lulu Waldemar Sirait untuk dibagikan kepada Ahli Waris adalah sebesar : Rp 9.140.000.000 - Rp 1.250.000.000 = **Rp 7.890.000.000** (tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);

12. Bahwa, besaran bagian masing-masing ahli waris yang telah disepakati berdasarkan BERITA ACARA PERJANJIAN KESEPAKATAN (**Bukti – P.4**) dan dituangkan dalam AKTA NOTARIS Nomor 119/Tanggal 24 Maret 2003, tentang “PERNYATAAN BERSAMA DARI SEBAGIAN AHLI WARIS TENTANG HARTA WARISAN” (**Bukti - P.5**) adalah :

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari **Rp 7.890.000.000** (tujuh milyar delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah) diberikan/diserahkan kepada ibunda / Istri almarhum ayahanda Lulu Waldemar Sirait (Lidia Pangaribuan) atau sama dengan Rp. 3.945.000.000.- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);

13. Bahwa,  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari **Rp 7.890.000.000** (tujuh milyar delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah) lainnya yakni sebesar Rp. 3.945.000.000.- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah), dibagikan kepada seluruh ahli waris dengan besaran masing masing sebagai berikut :

1. Lidia Pangaribuan (istri ) Rp 4.409.900.000.-
2. Libert Sirait (anak) Rp 439.900.000.-
3. Laidin Wilfried Sirait (anak) Rp 280.900.000.-
4. Ride Mahdalena Sirait (anak) Rp 439.900.000.-
5. Lodewyk Marihat Sirait (anak) Rp 689.900.000.-
6. Leorensius Horas Sirait (anak) Rp 369.900.000.-
7. Lindung Saut Maruli Sirait (anak) Rp 689.900.000.-
8. Leonardo Hendriko Sirait (anak) Rp 689.900.000.-
9. Lusiana Katarina Sirait (anak) Rp 439.900.000.-
10. Sutan Leman Pandapotan Sirait (anak) Rp 689.900.000.-

**JUMLAH Rp 9.140.000.000.-**

14. Bahwa, berdasarkan akta Nomor 144 tanggal 30 September 2003, Laidin Wilfried Sirait (anak kedua) telah membuat pernyataan dihadapan Sopar Siburian, Sarjana Hukum, Notaris di Medan tentang menyetujui seluruh isi akta **PERNYATAAN BERSAMA DARI SEBAGIAN AHLI WARIS TENTANG HARTA WARISAN Nomor 119, tanggal 24 Maret 2003** demikian juga akta **PENYERAHAN HAK WARISAN No. 120, Tanggal 24 Maret 2003 (Bukti-P.6);**

15. Bahwa, berdasarkan akta **PENYERAHAN HAK WARISAN Nomor : 120, Tanggal 24 Maret 2003 (bukti – P.7)**, yang diperbuat oleh dan dihadapan Sopar Siburian, Sarjana Hukum, Notaris di Medan dan turut ditandatangani oleh Tergugat. **Libert Sirait** telah menyerahkan Hak Warisannya kepada **Lindung Saut Maruli Sirait** sebesar Rp 439.900.000.- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah), dengan demikian lepaslah hak kewarisan Libert Sirait terhadap asset/harta warisan sebagaimana tercantum dalam :

1. BERITA ACARA KESEPAKATAN ATAS NILAI ASSET / HARTA ; **(bukti – P.3);**
2. BERITA ACARA PERJANJIAN KESEPAKATAN **(bukti – P.4);**
3. **PERNYATAAN BERSAMA DARI SEBAGIAN AHLI WARIS TENTANG HARTA WARISAN (Bukti - P.5)**

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, berdasarkan akta PENYERAHAN HAK WARISAN Nomor : 145, Tanggal 30 September 2003 (**bukti – P.8**), yang diperbuat oleh dan dihadapan Sopar Siburian, Sarjana Hukum, Notaris di Medan dan turut ditandatangani oleh Kanor Pangaribuan (adik kandung ibunda Lidia Pangaribuan) **Laidin Wilfried Sirait** telah menyerahkan Hak Warisannya kepada **Lindung Saut Maruli Sirait** sebesar Rp 280.900.000.- (dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan demikian lepaslah hak kewarisan Laidin Wilfried Sirait terhadap asset/harta warisan sebagaimana tercantum dalam :

1. BERITA ACARA KESEPAKATAN ATAS NILAI ASSET / HARTA ; (**bukti – P.3**);
2. BERITA ACARA PERJANJIAN KESEPAKATAN (**bukti – P.4**);
3. PERNYATAAN BERSAMA DARI SEBAGIAN AHLI WARIS TENTANG HARTA WARISAN (**Bukti - P.5**)

17. Bahwa, dengan dilakukannya penyerahan hak waris oleh Libert Sirait (anak Pertama) dan Laidin Wilfried Sirait (anak Kedua) kepada adiknya Lindung Saut Maruli Sirait (anak ke 6), maka jumlah pewaris atas harta warisan sebagaimana tercantum pada bukti – P.3 bukti - P.4 dan bukti - P.5 berubah menjadi 8 (delapan) orang, yaitu :

- |                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Lidia Pangaribuan             | (istri almarhum Lulu Waldemar Sirait) |
| 2. Ride Mahdalena Sirait         | (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)  |
| 3. Lodewyk Marihat Sirait        | (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)  |
| 4. Leorensius Horas Sirait       | (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)  |
| 5. Lindung Saut Maruli Sirait    | (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)  |
| 6. Leonardo Hendriko Sirait      | (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)  |
| 7. Sutan Leman Pandapotan Sirait | (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)  |
| 8. Lusiana Katarina Sirait       | (anak almarhum Lulu Waldemar Sirait)  |

18. Pada tanggal 3 September 2003 Ibunda Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat LIDIA PANGARIBUAN meninggal dunia di Medan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor : 346/SK/Sd-I/2003, Tanggal 7 Oktober 2003.....(**Bukti – P.9**);

19. Pada Tanggal, 8 Mei 2008, Hari Kamis, Lodewyk Marihat Sirait (anak ke 4 almarhum Lulu Waldemar Sirait dan almarhum Lidia Pangaribuan) meninggal dunia di Rantauprapat, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/1820/SEKR/2008 Tanggal 15 Mei 2008.....(**Bukti – P.10**);

20. Bahwa, berdasarkan Akta S U R A T K U A S A Nomor : 121 / Tanggal 24 Maret 2003 (**bukti - P.11**), yang dibuat oleh dan dihadapan Sopar Siburian,

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjana Hukum, Notaris di Medan, **Ride Mahdalena Sirait** (Tergugat) telah memberi kuasa kepada **Leonardo Hendriko Sirait** (Penggugat) untuk :

a. Mengurus dan mengawasi, memperhatikan dan mempertahankan segala hak dan kepentingan pemberi kuasa (Tergugat-ic), terhadap :

- Hak-hak waris dan bagian yang dipunyai oleh pemberi kuasa (Tergugat-ic) atas harta peninggalan Almarhum LULU WALDEMAR SIRAIT, sebagaimana diuraikan didalam :

1. BERITA ACARA KESEPAKATAN ATAS NILAI ASSET / HARTA ;  
(bukti – P.3);
2. BERITA ACARA PERJANJIAN KESEPAKATAN (bukti – P.4);
3. PERNYATAAN BERSAMA DARI SEBAGIAN AHLI WARIS  
TENTANG HARTA WARISAN (Bukti - P.5)

b. Mengurus dan menyelesaikan segala surat surat yang diperlukan mengenai harta warisan tersebut dari Pemerintah maupun pejabat lain yang berwenang;

21. Bahwa, berdasarkan SURAT PERNYATAAN DAN KUASA, tertanggal 25 Oktober 2011 yang ditanda tangani para Turut Tergugat diatas meterai (Bukti – P.12) yakni :

1. Ride Mahdalena Sirait (T e r g u g a t)
2. Leorensius Horas Sirait (Turut Tergugat - I)
3. Lindung Saut Maruli Sirait (Turut Tergugat - II)
4. Lusiana Katarina Sirait (Turut Tergugat - III)
5. Sutan Leman Pandapotan Sirait (Turut Tergugat - IV)

Dikaitkan dengan akta Surat Kuasa No. 121, Tanggal 24 Maret 2003 (bukti - P.11) maka Penggugat sah sebagai penerima kuasa dari :

1. Ride Mahdalena Sirait (T e r g u g a t)
2. Leorensius Horas Sirait (Turut Tergugat - I)
3. Lindung Saut Maruli Sirait (Turut Tergugat - II)
4. Lusiana Katarina Sirait (Turut Tergugat - III)
5. Sutan Leman Pandapotan Sirait (Turut Tergugat - IV)

Untuk melaksanakan penjualan sebidang tanah seluas  $\pm$  5,4 Ha, yang diatasnya terdapat tanaman pohon kelapa sawit, terletak di Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu peninggalan almarhum orang tua Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat – I s/d IV yang telah menjadi hak 6 (enam) orang ahli waris tersebut, dengan batas dan ukuran :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ruslan Bagol/Jumangin terukur =295 m
- Sebelah Timur berbatas dengan T.Syahrial/Juni/Hasanuddin terukur = 189,5 m

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera terukur = 287m
- Sebelah Barat berbatas dengan H. T u k i n = 182 m

22. Bahwa, untuk merealisasi maksud akta Surat Kuasa No. 121, Tanggal 24 Maret 2003 dari Tergugat dan SURAT PERNYATAAN DAN KUASA tertanggal 25 Oktober 2011 dari para Turut Tergugat-I s/d IV, Penggugat telah melakukan pengurusan surat surat tanah warisan yang menjadi hak Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat-I s/d IV sebagai ahli waris yang berhak atas TANAH ALMARHUM LULU WALDEMAR SIRAIT DAN ALMARHUMAH LIDIA PANGARIBUAN : Terletak di Dusun S – II, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, seluas  $\pm 54.944 \text{ m}^2$ ;

23. Oleh karena saat hendak melakukan pengalihan hak atas tanah tersebut Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat yang memberi kuasa **tidak memiliki bukti hak milik** dan **tidak mengetahui adanya surat alas hak atas tanah** tersebut maupun surat tentang penguasaan dan pengusahaan atas tanah yang hendak dijual, maka Penggugat mohonkan ke Kepala Desa Pematang Seleng untuk dibuatkan SURAT KETERANGAN TANAH menjadi atas nama Penggugat/LEONARDO HENDRIKO SIRAIT (sebagai ahli waris sekaligus penerima kuasa dari ahli waris yang sah dan yang berhak);

24. Bahwa, selanjutnya Penggugat membuat laporan ke Kepolisian Sektor Bilah Hulu tentang kehilangan barang sebagaimana **(Bukti - P.13)** SURAT TANDA BUKTI LAPORAN KEHILANGAN BARANG - Nomor : STBLKB.254/X/2011/SU/RES-LBH/SEK.B.HULU, tanggal 29 Nopember 2011;

25. Bahwa, berdasarkan SURAT TANDA BUKTI LAPORAN KEHILANGAN BARANG yang diterbitkan Polsek Bilah Hulu tersebut, Kepala Desa Pematang Seleng menerbitkan **Surat Keterangan Tanah** atas nama Penggugat / LEONARDO HENDRIKO SIRAIT– Nomor : 593/1487/PS/XII/2011, tanggal 25 Desember 2011 dan diketahui oleh Camat Bilah Hulu **(Bukti – P.14)**; dengan batas dan ukuran :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ruslan Bagol/Jumangin terukur = 295 m
- Sebelah Timur berbatas dengan T.Syahrial/Juni/Hasanuddin terukur = 189,5 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera terukur = 287 m
- Sebelah Barat berbatas dengan H. T u k i n = 182 m

26. Berbekal Surat Keterangan Tanah atas nama Penggugat / LEONARDO HENDRIKO SIRAIT– Nomor : 593/1398/PS/XII/2011, tanggal 25 Desember

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2011 dan diketahui oleh Camat Bilah Hulu, Penggugat melakukan transaksi / pengalihan hak atas tanah seluas  $\pm 54.944 \text{ m}^2$ , yang diatasnya terdapat tanaman pohon kelapa sawit, terletak di Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, dengan pembayaran secacara cicil ;

27. Karena pembayaran dilakukan secara mencicil maka pengalihan hak atas tanah tersebut dilakukan dengan cara ganti rugi kaveling, sebagaimana bukti, berikut :

a) Surat Keterangan Ganti Rugi, tertanggal Pematang Seleng 01 Januari 2012 antara **Penggugat** dengan **Lasijo** atas tanah pertapakan ruko Kaveling No. 27 seluas :  $\pm 127,5 \text{ m}^2$ , terletak di Dusun Seri II, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas dan ukuran, sebagai berikut : **(bukti-P.15)**

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Terukur = 4,25 m
- Sebelah Timur berbatas dengan Kavling No.26 Terukur = 30,00 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera Terukur = 4,25 m
- Sebelah Barat berbatas dengan Kavling No. 28 Terukur = 30.00 m

b) Surat Keterangan Ganti Rugi, tertanggal Pematang Seleng 01 Januari 2012 antara **Penggugat** dengan **Lasijo** atas tanah pertapakan ruko Kaveling No. 28 seluas :  $\pm 127,5 \text{ m}^2$ , terletak di Dusun Seri II, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas dan ukuran, sebagai berikut : **(bukti-P.16)**

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Terukur = 4,25 m
- Sebelah Timur berbatas dengan Kavling No.27 Terukur = 30,00 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera Terukur = 4,25 m
- Sebelah Barat berbatas dengan Kavling No. 29 Terukur = 30,00 m

27. Bahwa, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : 380/III/2014, tanggal 18 Maret 2014, **(bukti – P.17)** Penggugat dilaporkan oleh Tergugat ke Polres Labuhanbatu dengan sangkaan telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 266 Jo. 263 KUH Pidana; tentang “ MEMALSUKAN SURAT SURAT “;

28. Bahwa, laporan Tergugat ke Polres Labuhanbatu dilakukan Tergugat ketika kemudian diketahui bahwa Sertifikat atas tanah yang sebelumnya tidak diketahui dimana keberadaannya akhirnya ditemukan, yakni berada dalam penyimpanan SOPAR SIBURIAN, SARJANA HUKUM, NOTARIS DI MEDAN; dan surat surat yang tersimpan di kantor notaris Sopar Siburian, SH. SPN baru dapat diambil oleh Penggugat dan para Turut Tergugat

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah **Turut Tergugat-IV** membuat laporan ke Polda Sumatera Utara sebagaimana Tanda bukti Laporan Nomor : TBL/1122/X/2012/SPKT II, tanggal 24 Oktober 2012; (**bukti-P.18**); namun penyerahan bukti surat warisan tersebut baru diterima Turut Tergugat –IV **bulan Agustus 2015**;

29. Bahwa, tindakan penyelamatan yang dilakukan Turut Tergugat-IV yang didukung sepenuhnya oleh Turut Tergugat-I, II, III dan Penggugat membuat laporan ke Polda Sumatera Utara sebagaimana Tanda bukti Laporan Nomor : TBL/1122/X/2012/SPKT II, tanggal 24 Oktober 2012 membuktikan bahwa Penggugat dan para Turut Tergugat memang tidak pernah mengetahui kalau tanah seluas  $\pm 5,4$  Ha yang terletak di Pematang Seleng telah pernah di sertifikatkan, kelalaian tersebut harus dapat diterima karena harta yang ditinggalkan almarhum orang tua para pihak memang banyak dalam bentuk pertanahan;
30. Bahwa, laporan Polisi Nomor : TBL/1122/X/2012/SPKT II, tanggal 24 Oktober 2012, spontan ditanggapi Sopar Siburian, SH, SPn dan kesimpulannya sebagaimana tertuang dalam surat PERJANJIAN PERDAMAIAN, Tanggal 04 Agustus 2015 (**bukti-P.19**), yang direalisasikan kedalam BERITA ACARA SERAH TERIMA ASLI SURAT SUAT TANAH SERTA PENGEMBALIAN UANG PAJAK PENJUALAN DAN PEMBELIAN, Tanggal 04 Agustus 2015 (**bukti-P.20**)
31. Bahwa, selanjutnya ahli waris almarhum Lulu Waldemar Sirait dan almarhumah Lidia Pangaribuan membuat **pernyataan bersama** atas harta warisan orang tua mereka dan menunjuk Turut Tergugat-IV menyimpan surat surat berharga yang telah dikembalikan Notaris Sotar Siburian, SH, SPn; (**bukti – P.21**);
32. Bahwa, laporan Polisi yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan **bukti-P.17** diawali dengan PENCABUTAN DAN PEMBATALAN SURAT KUASA berdasarkan akta Nomor : 112, yang dibuat oleh dan dihadapan ADI PINEM Sarjana hukum, Notaris di Medan pada tanggal 27 Agustus 2012 (**bukti-P.22**);, akta pencabutan dan pembatalan surat kuasa tersebut tidak pernah diketahui dan dikonsultasikan kepada Penggugat sebelum penerbitannya (Pembatalan Sepihak);
33. Bahwa, AKTA NOTARIS (Adi Pinem) Nomor 112, Tanggal 27 Agustus 2012 adalah PENCABUTAN DAN PEMBATALAN SURAT KUASA sebagaimana tertuang dalam AKTA NOTARIS (Sopar Siburian) Nomor : 121. Tanggal 24 Maret 2003 tentang SURAT KUASA dengan kata lain akta No.112 membatalkan oleh Akta 121;
34. Dapatkah akta notaris (Adi Pinem) Nomor 112, Tanggal 27 Agustus 2012 Tentang PENCABUTAN DAN PEMBATALAN SURAT KUASA membatalkan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akta notaris (Sopar Siburian) Nomor : 121. Tanggal 24 Maret 2003 tentang SURAT KUASA hanya dengan alasan : **KARENA SESUATU HAL ?;**

35. Bahwa, pembatalan akta notaris (Sopar Siburian) Nomor : 121. Tanggal 24 Maret 2003 tentang SURAT KUASA dengan akta notaris (Adi Pinem) Nomor 112, Tanggal 27 Agustus 2012 Tentang PENCABUTAN DAN PEMBATALAN SURAT KUASA, yaitu Khusus untuk :

- melaksanakan dan menjalankan Seluruh Akta "SURAT KUASA" dilakukan Tergugat secara sepihak tanpa sepengetahuan dan tanpa kesepakatan dengan Penggugat sedang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan (vide harus dilakukan melalui putusan pengadilan dan hingga saat diajukannya gugatan aquo, Tergugat tidak pernah mengajukan pembatalan akta surat kuasa Nomor : 121. Tanggal 24 Maret 2003, oleh karena segala kehendak para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam akta tersebut tetap sah untuk dijalankan;

36. Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik (Pasal 1868 KUHPerdara):

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum

1. Pembuatan akta Notaris baik akta relaas maupun akta pihak, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud.

2. Saran atau pendapat Notaris yang diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta Notaris, dianggap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan perbuatan atau tindakan Notaris.

3. **Jika suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak, maka:**

i. para pihak datang lagi ke Notaris untuk membuat akta pembatalan

ii. jika para pihak tidak sepakat untuk membatalkan, maka salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk mendegradasikan akta Notaris menjadi akta di bawah tangan.

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 38 UUDN)

3. Pejabat Umum oleh – atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

37. Bahwa, dengan demikian pembatalan akta notaris (Sopar Siburian) Nomor : 121. Tanggal 24 Maret 2003 tentang SURAT KUASA dengan akta notaris (Adi Pinem) Nomor 112, Tanggal 27 Agustus 2012 Tentang PENCABUTAN DAN PEMBATALAN SURAT KUASA, yaitu Khusus untuk : - melaksanakan

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjalankan Seluruh Akta "SURAT KUASA", yang dilakukan Tergugat menyertai laporannya ke pihak Penyidik Polres Labuhanbatu adalah cacat hukum, selanjutnya mohon untuk dinyatakan tidak sah;

38. Bahwa, terhadap sebidang tanah yang diterbitkan suratnya berupa : "

**SURAT KETERANGAN TANAH** ", Nomor : 593/1487/PS/XII/2011, tanggal 25 Desember 2011 oleh Kepala Desa Pematang Seleng, yakni tanah seluas  $\pm 54,944 \text{ m}^2$ , terletak di Dusun Sri II, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas dan ukuran, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ruslan Bagol/Jumangin terukur = 295 m
- Sebelah Timur berbatas dengan T.Syahrial/Juni/Hasanuddin terukur = 189,5 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera terukur = 287 m
- Sebelah Barat berbatas dengan H. T u k i n = 182 m Adalah sejalan dengan surat kuasa yang diberikan Tergugat dan turut Tergugat kepada Penggugat;

39. Bahwa, pembuatan surat keterangan tersebut berawal dari keinginan Penggugat yang disetujui secara lisan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk menjual tanah warisan almarhum ayahanda Lulu Waldemar Sirait dan almarhumah ibunda Lidia Pangaribuan yang menjadi hak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV dan saat itu tidak diketahui surat (alas haknya);

40. Bahwa, tujuan dimohonkannya penerbitan Surat Keterangan Tanah kepada Kepala Desa Pematang Seleng **JELAS** untuk kepentingan bersama ahli waris yang berhak, bukan untuk kepentingan Penggugat semata, dan seluruh proses dilakukan secara transparan sedangkan pembagian hasil penjualannya juga sudah mempunyai pedoman yang harus dituruti;

41. Bahwa, adapun kronologi penjualan tanah milik 6 (enam) orang ahli waris almarhum ayahanda Lulu Waldemar Sirait dan almarhumah ibunda Lidia Pangaribuan, adalah sebagai berikut :

42. Bahwa. Sekitar bulan Mei – Juni 2011 Tergugat dan suaminya datang dari Jakarta ke Pematang Siantar menemui Turut Tergugat-1, beberapa hari kemudian Tergugat – 1 menghubungi Penggugat melalui telephon seluler dan pada hari minggu Penggugat, Tergugat beserta suaminya dan Turut Tergugat – 1 mengadakan pertemuan di SUN PLAZA Medan, materi yang dibicarakan pada pertemuan tersebut adalah permintaan Tergugat untuk menjual tanah di Pematang Seleng, karena Tergugat butuh dana untuk membiayai pernikahan anaknya;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa, dalam pertemuan tersebut Penggugat dipercayakan untuk mencari pembeli, selanjutnya hasil pembicaraan di Sun Plaza tersebut disampaikan Penggugat kepada Turut Tergugat-II, III dan IV;
44. Bahwa, sekitar 2 bulan kemudian Penggugat bertemu dengan Lasijo seorang pengusaha lokal di Desa Pematang Seleng, kebetulan Lasijo (**Turut Tergugat-V**) saat itu sedang menjalankan bisnis penyediaan lahan kavelingan kios di Tanjung Selamat dan dalam pertemuan tersebut Penggugat mengutarakan maksudnya untuk menjual tanah warisan milik almarhum orang tua mereka yang terletak di Pematang Seleng, seluas  $\pm$  5.4 Ha;
45. Bahwa, sekitar 2 minggu kemudian Lasijo (**Turut Tergugat-V**) datang ke rumah Penggugat di Medan, untuk melanjutkan pembicaraan tentang rencana penjualan tanah yang di Pematang Seleng tersebut, hasil pertemuan dengan Lasijo Penggugat sampaikan kepada Ahli waris yang berhak (Tergugat dan para Tergugat-I, II, III dan IV)
46. Bahwa, di internal ahli waris telah ada kesepakatan untuk menjual tanah tersebut dengan harga Rp 500.000.000.-/per Hektar dan Harga yang telah disepakati oleh ahli waris tersebut disampaikan Penggugat kepada Lasijo (**Turut Tergugat-V / Calon Pembeli**), namun demikian kurang lebih satu minggu kemudian Lasijo menghubungi Penggugat melalui telephon seluler dan menyampaikan penawaran harga agar di turunkan menjadi Rp 450.000.000.- / Hektar;
47. Bahwa, penawaran harga dari **Turut Tergugat-V / Calon Pembeli** menjadi Rp 450.000.000.-/per Hektar, langsung pada hari itu juga disampaikan Penggugat kepada Tergugat dan Ahli Waris lainnya dan seluruh ahli waris yang berhak secara lisan menyatakan persetujuannya;
48. Bahwa, sebelum dilakukan transaksi, ahli waris yang di Medan melakukan pertemuan dengan calon pembeli yang turut dihadiri Kepala Desa Pematang Seleng di Hotel Santika Medan dan kami turut membawa pendamping yakni Rizal Sihombing, SH (Advokat) dan seluruh hasil pembicaraan dengan calon pembeli Penggugat sampaikan kepada Tergugat yang saat itu telah kembali ke Jakarta;
49. Bahwa, pada akhir bulan Nopember 2011 Penggugat, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-IV datang ke Jakarta menemui Tergugat di rumahnya dan dalam pertemuan tersebut Penggugat menyampaikan kembali hasil pertemuan di Medan dengan calon pembeli yang disambut oleh Tergugat dengan senang hati tentang rencana penjualan tanah di Pematang Seleng tersebut seraya mengingatkan Penggugat “ **tentang kuasa yang pernah diberikan kepada Penggugat** (akta kuasa Notaris Sopar Siburian - Nomor

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121 Tanggal 24 Maret 2003 tentang SURAT KUASA) **sebab Tergugat tidak mungkin ke Medan untuk urusan jual beli “**

50. Bahwa, Sebelum dilakukan transaksi para Turut Tergugat-I, II, III dan IV memberi kuasa (surat kuasa tanggal 25 Oktober 2011) kepada Penggugat untuk melakukan penjualan tanah sebagaimana (bukti P.10) sedangkan untuk Tergugat digunakan akta surat kuasa Nomor : 121 (bukti P.9);

51. Bahwa, antara Penggugat untuk kepentingan diri sendiri sekaligus untuk dan atas nama serta kepentingan Tergugat, Turut Tergugat – I, II, III, DAN IV dengan Lasijo telah dilakukan transaksi penjualan tanah sebagaimana tertuang pada “ **SURAT KETERANGAN TANAH** “, Nomor : 593/1487/PS/XII/2011, tanggal 25 Desember 2011 oleh Kepala Desa Pematang Seleng, yakni tanah seluas  $\pm 54,944 \text{ m}^2$ , terletak di Dusun Sri II, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas dan ukuran, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ruslan Bagol/Jumangin terukur = 295 m
- Sebelah Timur berbatas dengan T.Syahrial/Juni/Hasanuddin terukur = 189,5 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera terukur = 287 m
- Sebelah Barat berbatas dengan H. T u k i n = 182 m

52. Bahwa, harga yang telah disepakati adalah sebesar Rp 2.430.000.000.- (Dua miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) dengan system pembayaran di cicil selama 6 (enam) bulan dimulai dari tanggal 31 Oktober 2011 dan diselesaikan pembayarannya oleh Pembeli (Turut Tergugat-V) pada Tanggal 5 April 2012; sesuai dengan kwitansi bukti pembayaran terakhir, sebesar Rp 220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah) yang disimpan Turut Tergugat-V;

53. Bahwa, pada pertengahan bulan Desember 2011 Tergugat dan Turut Tergugat-IV datang lagi ke Jakarta menemui Tergugat di rumahnya untuk menyampaikan hasil transaksi dan menyerahkan bahagian yang menjadi Hak Tergugat namun saat itu Tergugat menyatakan ” **tidak berani menerima uangnya karena takut dimarahi Libert Sirait (saudara tertua dalam keluarga) dan Laidin Sirait (saudara nomor dua) “** ;

54. Bahwa, Solusi yang diberikan Ride Sirait (Tergugat) adalah permintaan Tergugat untuk dibangun 2 (dua) unit RUKO (RUmah toKO) dengan alasan untuk anak-anaknya yang 2 orang dan permintaan Tergugat tersebutpun di penuhi Penggugat dengan membangun 2 (dua) unit ruko di atas lokasi tanah yang dijual kepada Lasijo di desa Pematang Seleng dengan harga /unit Rp 204.000.000 x 2 unit = Rp 408.000.000.- (Empat ratus

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah). Sedangkan harga tanah tapak 2 (dua) unit bangunan tersebut dihargakan sebesar Rp 100.000.- (Seratus juta rupiah); sehingga harga tanah dan 2 (dua) unit bangunan sebesar Rp 508.000.000.- (Lima ratus delapan juta rupiah);

55. Bahwa, dalam perjalanan selanjutnya diketahui ternyata alas hak atas tanah warisan yang telah di jual kepada Lasijo disimpan oleh Notaris SOPAR SIBURIAN yang diserahkan oleh almarhum Loudewyk Sirait semasa hidupnya; (sebagaimana telah diurai pada nomor 28, 29, 30 nota gugatan ini) – sertifikat tanah yang diperjual belikan oleh Penguat kepada Turut Tergugat-V baru dikembalikan Sopar Siburian pada tanggal 04 Agustus 2015 yakni "Sertifikat (Tanda Bukti Hak Tanah) Nomor 1 / Desa Pematang Seleng **(bukti P.23)**;

56. Bahwa, seluruh surat surat atas tanah warisan yang menjadi hak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III DAN IV telah kembali dikuasai ahli waris yang berhak dan saat ini dipercayakan penyimpanannya kepada Turut Tergugat-IV;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, agar kiranya berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan, untuk itu serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV adalah bersaudara kandung yang masih mempunyai bahagian harta warisan dari ayahanda Almarhum Lulu Waldemar Sirait dan Ibunda Lidia Pangaribuan;
2. Bahwa, harta warisan sebagaimana disebut pada nomor 1 diantaranya adalah sebidang tanah perkebunan kelapa sawit, seluas  $\pm 54,944 \text{ m}^2$ , terletak di Dusun Sri II, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas dan ukuran, sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Ruslan Bagol/Jumangin terukur= 295 m
  - Sebelah Timur berbatas dengan T.Syahrial/Juni/Hasanuddin terukur = 189,5 m
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera terukur = 287m
  - Sebelah Barat berbatas dengan H. T u k i n = 182 m
3. Perbuatan Penggugat yang tidak mengetahui keberadaan surat surat tanah warisan Almarhum ayahanda Almarhum Lulu Waldemar Sirait dan Ibunda Lidia Pangaribuan untuk selanjutnya mengambil inisiatif membuat laporan

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi tentang kehilangan Barang ke Polsek Bilah Hulu dengan tujuan agar Kepala Desa Pematang Seleng dapat menjadikannya dasar dalam Penerbitan Surat Keterangan Tanah, adalah untuk kepentingan bersama seluruh ahli waris yang berhak dan bukan semata-mata untuk kepentingan Penggugat atau para Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat-IV, oleh karenanya niat baik Penggugat tersebut bukanlah sebuah pelanggaran hukum atau dengan kata lain sah menurut hukum;

4. Bahwa, jika kemudian sertifikat atas tanah perkebunan yang telah menjadi hak waris dari ahli waris ayahanda Almarhum Lulu Waldemar Sirait dan Ibunda Lidia Pangaribuan yakni Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat I, II, III serta Turut tergugat IV ditemukan dan telah diserahkan untuk menyimpannya kepada Turut Tergugat-IV maka pengalihan hak atas seluruh dan secara keseluruhan tanah warisan tersebut tinggal memenuhi kebutuhan administrasi yang ditentukan pemerintah dengan pengertian tidaklah menimbulkan masalah atas pelaksanaan transaksi dimaksud;
5. Bahwa, tanah tersebut telah dialihkan hak perusahaan dan penguasaannya dengan pembayaran yang disepakati sebesar Rp 2.430.000.000.- (Dua miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) dengan system pembayaran di cicil dan meskipun Tergugat menyatakan takut untuk menerima uang penjualan yang menjadi (hak) bagiannya **namun Tergugat telah menerima dan menyepakati penjualan tanah serta telah menyepakati pembayarannya dengan minta dibangun 2 (dua) unit ruko diatas tanah perkebunan tersebut**, dengan demikian secara diam-diam atau terang terangan Tergugat telah menyetujui seluruh proses transaksi jual-beli tanah warisan dimaksud;
6. Permintaan Tergugat telah dipenuhi oleh Penggugat dengan membangun 2 (dua) unit ruko diatas tanah warisan tersebut, oleh karenanya tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menarik diri dan atau membatalkan transaksi yang telah dan terus berjalan atas pengalihan hak atas tanah warisan sebidang tanah perkebunan sebagaimana terurai pada nomor 2 dan transaksi antara Penggugat dengan Turut Tergugat-V adalah sah dan tak dapat dibatalkan sepihak;
7. Bahwa, berdasarkan hal hal terurai diatas Penggugat mohon kepada Yth, Pengadilan Negeri Rantauprapat kiranya berkenan memanggil pihak-pihak berperkara melakukan pemeriksaan dan mohon putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan sah dan berharga seluruh surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Penggugat membuat laporan Polisi tentang kehilangan barang berupa surat tanah (alas hak sebidang tanah seluas  $\pm$  54,944 m<sup>2</sup>, terletak di Dusun Sri II, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu), adalah sah menurut hukum dan tidak atau bukan perbuatan melanggar hukum;
4. Menyatakan transaksi pengalihan hak atas sebidang tanah perkebunan seluas  $\pm$  54,944 m<sup>2</sup>, terletak di Dusun Sri II, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas dan ukuran :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Ruslan Bagol/Jumangin terukur=295m
  - Sebelah Timur berbatas dengan T.Syahrial/Juni/Hasanuddin terukur = 189,5 m
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera terukur = 287 m
  - Sebelah Barat berbatas dengan H. T u k i n = 182 mYang dilakukan Penggugat untuk dan atas nama Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat-IV dengan Turut Tergugat-V adalah sah menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitVoerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding;

Apabila Pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat lain :

## SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adilnya ( ex aequo et bono ).

ATAU, Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi, Jawaban dan Rekompensinya tertanggal 13 April 2016, yaitu sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA

#### 1. Tentang Kekuasaan Relatif

**Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak berwenang mengadili perkara ini**

- Bahwa berdasarkan alat bukti T – 1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Desa Pematang Seleng tanggal 10 Juli 1975 yang diterbitkan A.n. Bupati / KDH TK.II Labuhan Batu Kepala Sub Direktorat Agraria, maka

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

objek perkara sekarang ini berhubungan dan menyangkut perihal objek warisan Almarhum Lulu Waldemar Sirait yang meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1992 dan Almarhumah Lidia Pangaribuan yang meninggal dunia tanggal 03 September 2003, yakni berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 54.549 M<sup>2</sup> (5,4 hektar) yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Bilah Hulu, Desa Pematang Seleng, tercantum atas nama Lidia Boru Pangaribuan ;

- Bahwa objek perkara tersebut tercantum atas nama Lidia Pangaribuan, yang secara kenyataan dan fakta hukum merupakan harta warisan hingga sekarang ini belum pernah dibagiwariskan kepada seluruh ahli warisnya yang berhak, yang terdiri :

1. LIBERT SIRAIT
2. LAIDIN WILFRIED SIRAIT
3. RIDE MAHDALENA SIRAIT ic. Tergugat I
4. LODEWYK MARIHAY SIRAIT (Almarhum)
5. LEORENSIUS HORAS SIRAIT ic. Turut Tergugat I
6. LINDUNG SAUT MARULI SIRAIT ic. Turut Tergugat II
7. LEONARDO HENDRIKO SIRAIT ic. Penggugat
8. LUSIANA KATARINA SIRAIT ic. Turut Tergugat III
9. SUTAN LEMAN PANDAPOTAN SIRAIT ic. Turut Tergugat IV

Hal ini sejalan dengan Surat Keterangan tanggal 14 Maret 2003 Nomor 119/SK-K/SD-I/2003 yang dikeluarkan oleh Lurah Sudirejo I dan diketahui oleh Camat Medan Kota Tanggal 14 Maret 2003 Nomor 15/SK/AW/SK/CMK/III/2003 (Vide Bukti Penggugat Nomor P.1a dan telah diakui kebenarannya oleh Tergugat) dan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Nomor : 346/SK/Sd-I/X/2003 tanggal 7 Oktober 2003 dan diketahui oleh Camat Medan Kota Tanggal 7 Oktober 2003 Nomor 60/SK/CMK/X/2003 (Vide Bukti Penggugat Nomor P.9 dan telah diakui kebenarannya oleh Tergugat) Jo. Pernyataan Bersama Dari Sebagian Ahli Waris Tentang Harta Warisan Nomor 119 tanggal 24 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Sopar Siburan, SH, Notaris di Medan (Vide Bukti Tergugat Nomor T.4 dan Bukti Penggugat Nomor P.5) ;

- Bahwa sebahagian ataupun seluruh harta peninggalan (harta warisan) dari Almarhum Lulu Waldemar Sirait dan Almarhumah Lidia Pangaribuan tersebut secara fakta hukum berkaitan dengan :
  1. Akta Tanda Terima dan Pernyataan serta Kuasa Nomor 14 tanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat dihadapan Andar Situmorang, Notaris di Medan (Vide Bukti Penggugat Nomor P.2).

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Pernyataan Bersama dari Sebahagian Ahli Waris tentang Harta Warisan Nomor 119 tanggal 24 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Sopar Siburian, SH, Notaris di Medan (Vide Bukti Tergugat I Nomor T.4 dan Bukti Penggugat P.5).
  3. Akta Penyerahan Hak Waris Nomor 120 tanggal 24 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Sopar Siburian, SH, Notaris di Medan (Vide Bukti Tergugat I Nomor T.5 dan Bukti Penggugat Nomor P.7).
  4. Akta Pernyataan Nomor 128 tanggal 28 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Sopar Siburian, SH, Notaris di Medan (Bukti Tergugat Nomor (Vide Bukti Tergugat Nomor T.6) .
  5. Akta Kuasa Nomor 121 tanggal 24 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Sopar Siburian, SH, Notaris di Medan (Vide Bukti Penggugat Nomor P.11).
- Bahwa seluruh akta-akta tersebut diatas yang dijadikan pegangan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Rantauparapat dengan Register Nomor : 80/Pdt.G/2015/PN-Rap tersebut;
  - **Bahwa secara juridis apabila Penggugat mendasarkan akta-akta tersebut dalam gugatannya, maka dalam akta itu secara fakta hukum menyebutkan dan menguraikan “..... dan segala akibatnya penghadap memilih domisili hukum yang tetap dan umum serta tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Medan” ;**
  - Bahwa oleh karena secara tegas seluruh akta-akta itu mnyebut dan menguraikan segala akibat hukum/perbuatan akta-akta itu akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Medan, maka gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah menyalahi suatu kewenangan relatif dalam memeriksa perkara perdata.  
Tegasnya : berdasarkan akta-akta tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini, akan tetapi yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Medan.
  - Bahwa dengan demikian dimohonkan kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan untuk itu cukup alasan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke verklaard) ;

## 2. Tentang Subjek Gugatan

**Subjek Gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna**

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa jika diperhatikan dalil posita dan petitum gugatan yang diajukan Penggugat sekarang ini, maka secara fakta hukum dalil gugatan Penggugat bersifat tidak sempurna, cacat hukum serta tidak memenuhi kriteria persyaratan formil suatu gugatan perdata ;
- Bahwa untuk membuktikan subjek gugatan Penggugat tersebut tidak sempurna, maka dapat diketahui dan dilihat dimana Penggugat hanya menjadikan pihak Tergugat sebanyak 1 (satu) orang dan pihak Turut Tergugat selaku ahli waris Almarhum Lulu Waldemar Sirait dan Almarhumah Lidia Pangaribuan hanya 4 (empat) orang dan pihak lain 1 (satu) orang ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan tanggal 14 Maret 2003 Nomor 119/SK-K/SD-I/2003 yang dikeluarkan oleh Lurah Sudirejo I dan diketahui oleh Camat Medan Kota Tanggal 14 Maret 2003 Nomor 15/SK/AW/SK/CMK/III/2003 (Vide Bukti Penggugat Nomor P.1a dan telah diakui kebenarannya oleh Tergugat) dan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Nomor : 346/SK/Sd-I/X/2003 tanggal 7 Oktober 2003 dan diketahui oleh Camat Medan Kota Tanggal 7 Oktober 2003 Nomor 60/SK/CMK/X/2003 (Vide Bukti Penggugat Nomor P.9 dan telah diakui kebenarannya oleh Tergugat) Jo. Pernyataan Bersama Dari Sebagian Ahli Waris Tentang Harta Warisan Nomor 119 tanggal 24 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Sopar Siburan, SH, Notaris di Medan (Vide Bukti Tergugat Nomor T.4 dan Bukti Penggugat Nomor P.5), maka ahli waris Almarhum Lulu Waldemar Sirait dan Almarhumah Lidia Pangaribuan, yakni yang terdiri :
  1. LIBERT SIRAIT
  2. LAIDIN WILFRIED SIRAIT
  3. RIDE MAHDALENA SIRAIT ic. Tergugat I
  4. LODEWYK MARIHAY SIRAIT (Almarhum)
  5. LEORENSIUS HORAS SIRAIT ic. Turut Tergugat I
  6. LINDUNG SAUT MARULI SIRAIT ic. Turut Tergugat II
  7. LEONARDO HENDRIKO SIRAIT ic. Penggugat
  8. LUSIANA KATARINA SIRAIT ic. Turut Tergugat III
  9. SUTAN LEMAN PANDAPOTAN SIRAIT ic. Turut Tergugat IV
- Bahwa menurut hukum yang berlaku jika Penggugat mengajukan gugatan dan menyangkut/berhubungan dengan harta warisan dari pewaris, maka seluruh ahli waris harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini dan tidak dibenarkan hukum untuk dipilih-pilih ataupun dipilah-pilah menurut kemauan dan keinginan Penggugat sendiri ;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fakta dan kenyataan hukum ahli waris dari Almarhum Lulu Waldemar Sirait dan Almarhumah Lidia Pangaribuan tersebut tidak hanya Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV saja, akan tetapi masih banyak lagi anak kandung dan ahli waris dari pewaris tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, yakni LIBERT SIRAIT dan LAIDIN WILFRIED SIRAIT ;
- Bahwa oleh karena sebahagian ahli waris Almarhum Lulu Waldemar Sirait dan Almarhumah Lidia Pangaribuan tersebut tidak ditarik dan dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, maka menurut hukum menunjukkan ketidaksempurnaan subjek gugatan Penggugat tersebut, malahan secara juridis tidak memenuhi persyaratan formal dalam membuat suatu gugatan perdata ;
- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan diatas, dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke verklaard) ;

### 3. Gugatan Penggugat bersifat kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa demikian juga secara fakta hukum dan kenyataan menunjukkan suatu kekaburan hukum sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil yang baik ;
- Bahwa untuk membuktikan kekaburan gugatan tersebut, maka dapat dilihat dalil gugatan Penggugat tersebut dimana :
  1. Suatu permasalahan posita gugatan menguraikan tentang masalah harta warisan dari Almarhum Lulu Waldemar Sirait dan Almarhumah Lidia Pangaribuan beserta para ahli warisnya.
  2. Sedangkan dilain pihak, Penggugat menguraikan peralihan salah satu harta warisan benda tidak bergerak milik Almarhum Lulu Waldemar Sirait dan Almarhumah Lidia Pangaribuan, yakni berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 54.549 M<sup>2</sup> (5,4 hektar), Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Desa Pematang Seleng tanggal 10 Juli 1975 yang diterbitkan A.n. Bupati / KDH TK.II Labuhan Batu Kepala Sub Direktorat Agraria, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Bilah Hulu, Desa Pematang Seleng, tercantum atas nama Lidia Pangaribuan.
- Bahwa secara juridis jika Penggugat mengajukan gugatan yang berhubungan / terkait dengan harta warisan dan ahli warisnya, maka tidak boleh digabungkan dengan masalah peralihan salah satu objek warisan kepada pihak lain. Artinya harus dipisahkan masalah warisan dan ahli warisnya dengan harta warisan dan peralihan dilain pihak ;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Penggugat telah menggabungkan kedua masalah hukum yang berbeda maknanya, maka hal yang demikian itu menunjukkan suatu kekaburan hukum, malahan tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku, dan untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard) ;

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi pada ad. 1, ad. 2 dan ad. 3 diatas, ternyata dan terbukti gugatan Penggugat telah salah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Rantauprapat yang bukan merupakan kewenangannya, dan untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard) ;

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Bahwa Tergugat tetap menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil posita dan petitum gugatan Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal secara tegas diakuinya ;
- Bahwa seluruh uraian yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas, secara mutatis dan mutandis telah termasuk dalam uraian pokok perkara ini dan dengan demikian tidak akan diulangi lagi ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan tanggal 14 Maret 2003 Nomor 119/SK-K/SD-I/2003 yang dikeluarkan oleh Lurah Sudirejo I dan diketahui oleh Camat Medan Kota Tanggal 14 Maret 2003 Nomor 15/SK/AW/SK/CMK/III/2003 (Vide Bukti Penggugat Nomor P.1a dan telah diakui kebenarannya oleh Tergugat) dan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Nomor : 346/SK/Sd-I/X/2003 tanggal 7 Oktober 2003 dan diketahui oleh Camat Medan Kota Tanggal 7 Oktober 2003 Nomor 60/SK/CMK/X/2003 (Vide Bukti Penggugat Nomor P.9 dan telah diakui kebenarannya oleh Tergugat) Jo. Pernyataan Bersama Dari Sebagian Ahli Waris Tentang Harta Warisan Nomor 119 tanggal 24 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Sopar Siburan, SH, Notaris di Medan (Vide Bukti Tergugat Nomor T.4 dan Bukti Penggugat Nomor P.5), benar Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV adalah merupakan anak kandung dan sekaligus merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Lulu Waldemar Sirait yang meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1992 dan Almarhumah Lidia Pangaribuan yang meninggal dunia pada tanggal 3 September 2003 ;
- Bahwa disamping Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV tersebut masih ada anak kandung dan ahli waris Almarhum Lulu Waldemar Sirait dan Almarhumah Lidia Pangaribuan, yakni LIBERT SIRAIT dan LAIDIN

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WILFRIED SIRAIT, dan oleh Penggugat sengaja tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini dengan maksud-maksud tertentu ingin menghilangkan forsi/bagian ahli waris tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Bukti Tergugat Nomor T.4 yang telah bersesuaian dengan Bukti Penggugat Nomor P.5 berupa Pernyataan Bersama Dari Sebagian Ahli Waris Tentang Harta Warisan Nomor 119 tanggal 24 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Sopar Siburan, SH, Notaris di Medan, benar semasa hidup Almarhum Lulu Waldemar Sirait ada meninggalkan harta peninggalan / harta warisan, baik benda-benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak antara lain : perkebunan sawit, tanah dan bangunan non kebun, rumah tempat tinggal dan rumah karyawan, mesin-mesin dan peralatan kebun, kendaraan, roda empat dan roda dua sebagainya ;
- Bahwa didalam Pernyataan Bersama Dari Sebagian Ahli Waris Tentang Harta Warisan Nomor 119 tanggal 24 Maret 2003 secara tegas juga telah dinyatakan ahli waris yang sah dari Almarhum Lulu Wardemar Sirait beserta porsi bagian masing-masing dari pembagian harta warisan / harta peninggalan ;
- Bahwa meskipun harta warisan/harta peninggalan Almarhum Lulu Waldemar Sirait telah terbuka dan telah pula adanya Pernyataan Bersama Dari Sebagian Ahli Waris Tentang Harta Warisan Nomor 119 tanggal 24 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Sopar Siburan, SH, Notaris di Medan, akan tetapi hingga Almarhumah Lidia Pangaribuan meninggal dunia pada tanggal 3 September 2003, belum pernah terlaksana sama sekali ;
- Bahwa setelah Almarhumah Lidia Pangaribuan meninggal dunia pada tanggal 3 September 2003, maka terhadap benda-benda yang bergerak milik Almarhum Lulu Waldemar Sirait dan Almarhumah Lidia Pangaribuan tersebut telah dibagikan kepada seluruh ahli warisnya kecuali Tergugat, hal ini sejalan dengan Bukti Tergugat Nomor T.15 berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Nopember 2003 Register Nomor 443/Pdt.G/2003/PN.Mdn, sehingga terhadap peninggalan ini telah selesai diterima anak-anak dan ahli waris tersebut ;
- Bahwa sedangkan terhadap
- pelaksanaan dari Pernyataan Bersama Dari Sebagian Ahli Waris Tentang Harta Warisan Nomor 119 tanggal 24 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Sopar Siburan, SH, Notaris di Medan tersebut, maka selanjutnya berdasarkan alat bukti Tergugat Nomor T.3 berupa Notulen Rapat Ahli Waris tanggal 08 Desember 2007 Jam 11.30 bertempat di Restoran Kenanga, telah

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diputuskan dan disetujui untuk masalah teknik penjualan Kebun Usaha Baru dan Asset Sibadihon Sawitta Torop Lestari di tunda dulu ;

- Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Ahli Waris tanggal 08 Desember 2007 tersebut, maka Pernyataan Bersama Dari Sebagian Ahli Waris Tentang Harta Warisan Nomor 119 tanggal 24 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Sopar Siburan, SH, Notaris di Medan kembali belum terlaksana sama sekali ;
- Bahwa selanjutnya para ahli waris kembali melakukan rapat keluarga sebagaimana tercantum dalam Bukti Tergugat Nomor T.8 berupa Notulen Rapat Keluarga Tanggal 29 Maret 2008 Di Hotel Danau Toba Internasional Medan telah disetujui penjualan Kebun Usaha Baru dan Asset PT. Sibadihon Sawitta Torop Lestari kepada pihak lain berdasarkan Akta Pernyataan Bersama Dari Sebagian Ahli Waris Tentang Harta Warisan Nomor 119 tanggal 24 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Sopar Siburan, SH, Notaris di Medan dan Notulen Rapat Ahli Waris tanggal 08 Desember 2007, hingga sekitar bulan Mei 2008 Kebun Usaha Baru dan Asset PT. Sibadihon Sawitta Torop Lestari dijual kepada PT. Nile Sijadi, dan seluruh ahli waris telah menerima pembagian dari hasil penjualan tersebut ;
- Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa abang kandung Tergugat dan Penggugat serta Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat III yang bernama Libert Sirait telah melepaskan hak kewarisannya berdasarkan Akta Penyerahan Hak Warisan Nomor 120 tanggal 24 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Sopar Siburan, Sarjana Hukum, Notaris di Medan ;
- Bahwa dalil Penggugat yang demikian itu adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dan merupakan perbuatan Penggugat untuk mengaburkan fakta dengan tujuan tertentu ;
- Bahwa benar setelah Para Ahli Waris Almarhum Lulu Waldemar Sirait membuat dan menandatangani Akta Pernyataan Bersama Dari Sebagian Ahli Waris Tentang Harta Warisan Nomor 119 tanggal 24 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Sopar Siburan, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, maka sebagian Ahli Waris tersebut yakni Libert Sirait selaku Pihak Pertama/Yang Menyerahkan Hak dan Lindung Saut Maruli Sirait selaku Pihak Kedua/Yang Menerima Hak ada membuat Akta Penyerahan Hak Warisan Nomor 120 tanggal 24 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Sopar Siburan, Sarjana Hukum, Notaris di Medan (Vide Bukti Tergugat Nomor T.5 dan Bukti Penggugat Nomor P.7) ;
- Bahwa akan tetapi setelah Akta Penyerahan Hak Warisan Nomor 120 tanggal 24 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Sopar Siburan, Sarjana Hukum, Notaris di Medan tersebut dibuat, maka atas kesepakatan dan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kehendak bersama Libert Sirait selaku Pihak Pertama/Yang Menyerahkan Hak dan Lindung Saut Maruli Sirait selaku Pihak Kedua/Yang Menerima Hak telah membatalkan Akta tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Pembatalan Nomor 128 tanggal 28 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Sopar Siburian, Sarjana Hukum, Notaris di Medan (Vide Bukti Tergugat Nomor T.6). Tegasnya : Akte Penyerahan Hak Warisan Nomor 120 tanggal 24 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Sopar Siburian, Sarjana Hukum, Notaris di Medan tidak dapat diberlakukan dan tidak lagi mengikat para pihak yang membuatnya ;

- Bahwa setelah Para Pihak yakni Libert Sirait selaku Pihak Pertama/Yang Menyerahkan Hak dan Lindung Saut Maruli Sirait selaku Pihak Kedua/Yang Menerima Hak membuat Akta Pembatalan Nomor 128 tanggal 28 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Sopar Siburian, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, selanjutnya Libert Sirait juga telah membuat Surat Pernyataan tanggal 28 Maret 2008 yang telah diLegalisasi dengan Nomor : 405/LEG/MDN/III/2008 oleh Sopar Siburian, Sarjana Hukum, Notaris di Medan ;
- Bahwa berdasarkan Akte Penyerahan Hak Warisan Nomor 120 tanggal 24 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Sopar Siburian, Sarjana Hukum, Notaris di Medan Jo. Akta Pembatalan Nomor 128 tanggal 28 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Sopar Siburian, Sarjana Hukum, Notaris di Medan Jo. Surat Pernyataan tanggal 28 Maret 2008 yang telah diLegalisasi dengan Nomor : 405/LEG/MDN/III/2008 oleh Sopar Siburian, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, maka tidak ada peristiwa apapun berupa penyerahan hak waris, akan tetapi hubungan yang timbul hanya berupa hubungan hukum pemakaian uang antara Libert Sirait dengan Lindung Saut Maruli Sirait dan tidak ada kaitan apapun dengan hak waris dan pembagian harta warisan milik Almarhum Lulu Waldemar Sirait dan Almarhumah Lidia Pangaribuan ;
- Bahwa jika seandainya pun benar – quad non – Libert Sirait telah menyerahkan hak warisnya dan dinyatakan tidak berhak lagi, maka timbul suatu pertanyaan mengapa Libert Sirait masih dilibatkan dan diikutsertakan dalam penyelesaian seluruh harta peninggalan Almarhum Lulu Waldemar Sirait dan Almarhumah Lidia Pangaribuan??, dan disamping itu pula tidak ada satu putusan hukum apapun dari pengadilan yang telah menyatakan secara hukum Libert Sirait tidak berhak atas pembagian harta warisan orang tuanya karena adanya penyerahan hak yang telah dibatalkan dengan Akta Pembatalan Nomor 128 tanggal 28 Maret 2008 tersebut, justru oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakimn yang mulia untuk menolak dan mengesampingkan dalil Penggugat yang demikian itu seluruhnya ;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa demikian terhadap harta peninggalan berupa benda yang tidak bergerak hingga sekarang ini belum ada pembahagian secara resmi dan secara hukum disebabkan belum ada kesepakatan para ahli waris tersebut, lagi pula seluruh surat-surat yang berkaitan dengan benda-benda tidak bergerak itu masih tersimpan di Kantor Notaris Sopar Siburian, Sarjana Hukum, Notaris di Medan ;
- Bahwa untuk menguatkan dalil Tergugat tersebut diatas, maka dapat dilihat dari :
  - a. Bukti T.2 berupa Tanda Terima yang dibuat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Sopar Siburian, Sarjana Hukum tanggal 26 Juni 2006 tentang Penerimaan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sertifikat hak milik.
  - b. Bukti T.9 berupa Surat dari Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Sopar Siburian, Sarjana Hukum tanggal 05 Juli 2010 Nomor : 02/SS/VII/2010 yang ditujukan kepada Para Ahli Waris Almarhum Lulu Waldemar Sirait dan Almarhumah Lidia Pangaribuan perihal pengambilan Asli Surat-surat Tanah.
  - c. Bukti T.11 berupa Iklan/Pengumuman pada Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) pada hari Rabu tanggal 05 September 2012.
  - d. Bukti T.13 berupa Surat dari Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Sopar Siburian, Sarjana Hukum tanggal 13 Desember 2012 Nomor : 03/SS/XII/2012 yang ditujukan kepada Para Ahli Waris Almarhum Lulu Waldemar Sirait dan Almarhumah Lidia Pangaribuan perihal undangan untuk mengambil surat-surat dan hak lainnya.
  - e. Bukti T.17 berupa Berita Acara Serah terima Surat Tanah tanggal 06 Oktober 2000 beserta lampirannya yang telah ditanda tangani oleh Drs. Libert Sirait dan Leonardo Sirait ic. Penggugat.
  - f. Bukti T.20 berupa Surat tanggal 26 Desember 2006 yang ditujukan kepada Notaris Sopar Siburian, Sarjan Hukum perihal Permohonan Bantuan Penyimpanan Pengamanan Surat-surat.
  - g. Bukti T.21 berupa Surat tanggal 09 Agustus 2012 Nomor : 01/SS/VIII/2012 perihal surat-surat ahli waris dari Lulu Waldemar Sirait dan Lidia Pangaribuan yang ditujukan kepada Bapak Rizal Sihombing dkk kuasa dari Leonardo Henderiko Sirait dkk i. Penggugat.
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, maka jelas secara fakta hukum keberadaan surat-surat atas benda yang tidak bergerak tersebut masih tersimpan di Kantor Notaris Sopar Siburian, SH, Notaris di Medan dan dapat dibuktikan dengan beberapa kali notaris memberitahukan di media massa kepada seluruh ahli waris yang isinya seluruh surat-surat

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut hanya dapat dikembalikan jika seluruh ahli waris datang mengambil dan menerimanya dari Kantor Notaris Sopar Siburian, SH, Notaris di Medan.

Tegasnya, secara juridis harta-harta tidak bergerak merupakan harta peninggalan Almarhum Lulu Waldemar Sirait dan Lidia Pangaribuan Sirait, hingga sekarang ini belum pernah dibagikan menurut forsi/bagiannya kepada sesama ahli waris yang berhak ;

- Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas uraian Penggugat dalam dalil gugatannya dan menyatakan Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat tanggal 24 Maret 2003 Nomor 121 yang dibuat dihadapan Sopar Siburian, SH, Notaris di Medan untuk menjual harta tidak bergerak milik Almarhum Lulu Waldemar Sirait dan Almarhumah Lidia Pangaribaun kepada pihak ketiga/pihak lain ;
- Bahwa uraian Penggugat yang menyatakan Tergugat ada memberi kuasa tanggal 24 Maret 2003 Nomor 121 yang dibuat dihadapan Sopar Siburian, SH, Notaris di Medan, khusus untuk mengalihkan sebahagian harta tidak bergerak berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 54.549 M<sup>2</sup> (5,4 hektar), Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Desa Pematang Seleng tanggal 10 Juli 1975 yang diterbitkan A.n. Bupati / KDH TK.II Labuhan Batu Kepala Sub Direktorat Agraria yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Bilah Hulu, Desa Pematang Seleng, tercantum atas nama Lidia Pangaribuan kepada Turut Tergugat V ic. Lasijo adalah merupakan suatu rekayasa dari pikiran Penggugat dengan maksud-maksud tertentu dan menguntungkan Penggugat sendiri dan merugikan Tergugat sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan harus dibatalkan ;
- Bahwa secara tegas Tergugat membantah uraian Penggugat yang demikian itu disebabkan Tergugat tidak pernah memberi kuasa kepada Penggugat untuk mengalihkan sebidang tanah seluas lebih kurang 54.549 M<sup>2</sup> (5,4 hektar), Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Desa Pematang Seleng tanggal 10 Juli 1975 yang diterbitkan A.n. Bupati / KDH TK.II Labuhan Batu Kepala Sub Direktorat Agraria yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Bilah Hulu, Desa Pematang Seleng, tercantum atas nama Lidia Pangaribuan kepada Turut Tergugat V ic. Lasijo ;
- Bahwa jika seandainya Penggugat mempergunakan dan berpedoman kepada Surat Kuasa tanggal 24 Maret 2003 Nomor 121 yang dibuat dihadapan Sopar Siburian, SH, Notaris di Medan tersebut, maka Penggugat dengan sengaja membuat suatu kekeliruan hukum dimana surat kuasa yang tidak berurusan dengan pengalihan hak atas tanah kemudian dipergunakan untuk mengalihkan tanah, maka hal yang demikian ini telah merugikan Tergugat ;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa oleh karena Tergugat merasa keberatan dan akan memproses hal tersebut kepada pihak yang berwajib sebagaimana dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : STPLP/328/III/2014/SU/RES-LBH tanggal 18 Maret 2014 atas nama Pelapor Ride Br. Sirait (Vide Bukti Tergugat Nomor T.14) ;
- Bahwa Surat Kuasa tanggal 24 Maret 2003 Nomor 121 yang dibuat dihadapan Sopar Siburian, SH, Notaris di Medan dimana isinya tidak ada dan tidak pernah menyebut dan memberi izin kepada Penggugat untuk menjual, mengalihkan sebidang tanah dari harta peninggalan Almarhum Lulu Waldemar Sirait dan Almarhumah Lidia Pangaribuan tersebut, akan tetapi surat kuasa tersebut hanya bersifat mengurus, mengawasi serta mempertahankan bahagian dan hak Tergugat atas harta warisan tersebut, tidak lebih dari itu ;
- Bahwa apabila Penggugat mempergunakan Surat Kuasa tanggal 24 Maret 2003 Nomor 121 yang dibuat dihadapan Notaris Sopar Siburian, SH, Notaris di Medan tersebut terhadap pengalihan hak atas tanah yang belum dibagiwariskan kepada sesama ahli warisnya, berarti tindakan/perbuatan Penggugat telah melampaui batas kewenangan dan disebut dengan istilah "Action en Desaveau" dan dapat diproses menurut ketentuan hukum pidana ;
- Bahwa Tergugat merasa keberatan sekali terhadap uraian/dalil gugatan Penggugat dan menyatakan "Penggugat tidak mengetahui adanya alas hak atas sebidang tanah seluas lebih kurang 54.549 M<sup>2</sup> (5,4 hektar), Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Desa Pematang Seleng tanggal 10 Juli 1975 yang diterbitkan A.n. Bupati / KDH TK.II Labuhan Batu Kepala Sub Direktorat Agraria, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Bilah Hulu, Desa Pematang Seleng, tercantum atas nama Lidia Pangaribuan" ;
- Bahwa uraian dan dalil Penggugat yang demikian itu adalah tidak mengandung kebenaran sama sekali dan tidak mempunyai dasar hukum dan patut untuk dikesampingkan dan ditolak, dengan alasan dimana, berdasarkan:
  - a. Bukti T.2 berupa Tanda Terima yang dibuat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Sopar Siburian, Sarjana Hukum tanggal 26 Juni 2006 tentang Penerimaan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sertifikat hak milik.
  - b. Bukti T.9 berupa Surat dari Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Sopar Siburian, Sarjana Hukum tanggal 05 Juli 2010 Nomor : 02/SS/VII/2010 yang ditujukan kepada Para Ahli Waris Almarhum Lulu Waldemar Sirait

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Almarhumah Lidia Pangaribuan perihal pengambilan Asli Surat-surat Tanah.

- c. Bukti T.11 berupa Iklan/Pengumuman pada Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) pada hari Rabu tanggal 05 September 2012.
- d. Bukti T.13 berupa Surat dari Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Sopar Siburian, Sarjana Hukum tanggal 13 Desember 2012 Nomor : 03/SS/XII/2012 yang ditujukan kepada Para Ahli Waris Almarhum Lulu Waldemar Sirait dan Almarhumah Lidia Pangaribuan perihal undangan untuk mengambil surat-surat dan hak lainnya.
- e. Bukti T.17 berupa Berita Acara Serah terima Surat Tanah tanggal 06 Oktober 2000 beserta lampirannya yang telah ditanda tangani oleh Drs. Libert Sirait dan Leonardo Sirait ic. Penggugat.
- f. Bukti T.20 berupa Surat tanggal 26 Desember 2006 yang ditujukan kepada Notaris Sopar Siburian, Sarjan Hukum perihal Permohonan Bantuan Penyimpanan Pengamanan Surat-surat.
- g. Bukti T.21 berupa Surat tanggal 09 Agustus 2012 Nomor : 01/SS/VIII/2012 perihal surat-surat ahli waris dari Lulu Waldemar Sirait dan Lidia Pangaribuan yang ditujukan kepada Bapak Rizal Sihombing dkk kuasa dari Leonardo Henderiko Sirait dkk i. Penggugat.

Maka Penggugat sebagai salah seorang ahli waris Almarhum Lulu Waldemar Sirait dan Almarhumah Lidia Pangaribuan telah mengetahui tanah seluas lebih kurang 54.549 M<sup>2</sup> (5,4 hektar) tersebut memiliki suatu alas hak yang sah yakni telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Desa Pematang Seleng tanggal 10 Juli 1975 yang diterbitkan A.n. Bupati / KDH TK.II Labuhan Batu Kepala Sub Direktorat Agraria, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu dan Sertifikat Hak Milik tersebut sekarang ini disimpan di Kantor Notaris Sopar Siburian, SH, Notaris di Medan ;

- Bahwa oleh karena seluruh ahli waris mengetahui Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Desa Pematang Seleng tanggal 10 Juli 1975 yang diterbitkan A.n. Bupati / KDH TK.II Labuhan Batu Kepala Sub Direktorat Agraria tersebut disimpan secara resmi oleh notaris di Medan, maka tidak ada alasan hukum dalam bentuk apapun bagi Penggugat menyatakan tidak mengetahui terhadap tanah seluas lebih kurang 54.549 M<sup>2</sup> (5,4 hektar) tersebut belum mempunyai alas hak dan Penggugat mengurus surat-surat atas tanah tersebut melalui Kepala Desa Pematang Seleng untuk menerbitkan Surat keterangan Tanah untuk dan atas nama Penggugat ;
- Bahwa untuk membuktikan uraian Tergugat yang demikian itu, maka Sopar Siburian, SH, Notaris di Medan telah mengirim dan menyurati seluruh Ahli Waris Almarhum Lulu Waldemar Sirait dan Almarhumah Lidia Pangaribuan

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang keberadaan seluruh sertifikat atas tanah-tanah peninggalan Almarhum Lulu Waldemar Sirait dan Almarhumah Lidia Pangaribuan tersebut dengan surat-surat :

1. Surat tanggal 13 Desember 2012 Nomor : 03/SS/XII/2012 perihal Undangan untuk mengambil surat-surat dan hak lainnya.
  2. Surat tanggal 03 Juni 2010 Nomor : 01/SS/VI/2010 perihal Pengambilan Asli Surat-surat Tanah.
  3. Surat tanggal 05 Juli 2010 Nomor : 02/SS/VII/2010 perihal Pengambilan Asli Surat-surat Tanah.
- Bahwa sebelum Sopar Siburian, SH, Notaris mengirim surat kepada seluruh ahli waris, maka pada tanggal 18 September 2012 Kuasa Hukum Penggugat telah mengirimkan surat kepada notaris yang isinya perihal mohon foto copy sertifikat sebagaimana iklan harian Sinar Indonesia Baru (SIB) pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 dan termasuk Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Desa Pematang Seleng tanggal 10 Juli 1975 yang diterbitkan A.n. Bupati / KDH TK.II Labuhan Batu Kepala Sub Direktorat Agraria atas nama Lidia Pangaribuan ;
  - Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan diatas, maka tidak beralasan hukum bagi Penggugat tidak mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Desa Pematang Seleng tanggal 10 Juli 1975 yang diterbitkan A.n. Bupati / KDH TK.II Labuhan Batu Kepala Sub Direktorat Agraria atas nama Lidia Pangaribuan, orang tua Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV tersebut, justru oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak dalil dan uraian Penggugat seluruhnya ;
  - Bahwa oleh karena secara hukum Penggugat mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Desa Pematang Seleng tanggal 10 Juli 1975 yang diterbitkan A.n. Bupati / KDH TK.II Labuhan Batu Kepala Sub Direktorat Agraria atas nama Lidia Pangaribuan tersebut dan kemudian Penggugat berusaha secara melawan hukum membuat pernyataan hilang dan membuat Surat keterangan Tanah atas tanah peninggalan Almarhumah Lidia Pangaribuan tersebut, maka perbuatan/tindakan Penggugat telah dilaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian Resor Labuhan Batu dan telah diproses sebagaimana mestinya sehingga sekarang telah memasuki proses dipersidangan dan menunggu putusan ;
  - Bahwa Tergugat membantah dan menolak uraian Penggugat dalam gugatannya dan menyatakan "Tergugat telah menerima dan menyepakati penjualan tanah serta telah menyepakati pembayarannya dengan meminta dibangun 2 (dua) rumah toko (ruko) diatas tanah terperkara" ;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa uraian dan dalil Penggugat yang demikian itu adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dan patut ditolak, oleh karena tidak ada satu fakta hukum yang dibenarkan untuk membolehkan Tergugat memberi kuasa kepada Penggugat untuk mengalihkan tanah warisan yang belum dibagi wariskan sesama ahli warisnya, justru oleh karena itu uraian tersebut bertentangan dengan hukum dan patut ditolak seluruhnya ;
- Bahwa sebagai konsekuensinya peralihan hak atas tanah warisan seluas lebih kurang 54.549 M<sup>2</sup> (5,4 hektar), Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Desa Pematang Seleng tanggal 10 Juli 1975 yang diterbitkan A.n. Bupati / KDH TK.II Labuhan Batu Kepala Sub Direktorat Agraria, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Bilah Hulu, Desa Pematang Seleng, tercantum atas nama Lidia Pangaribuan tersebut kepada Turut Tergugat V ic. Lasijo adalah merupakan tindakan/perbuatan yang tidak dibenarkan hukum dan patut dibatalkan ;
- Bahwa oleh karena diatas sebidang tanah seluas lebih kurang 54.549 M<sup>2</sup> (5,4 hektar), yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Bilah Hulu, Desa Pematang Seleng, telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Desa Pematang Seleng tanggal 10 Juli 1975 tercantum atas nama Lidia Pangaribuan yang diterbitkan A.n. Bupati / KDH TK.II Labuhan Batu Kepala Sub Direktorat Agraria, akan tetapi oleh Penggugat dengan cara melawan hukum telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah atas nama Leonardo Hendriko Sirait ic. Penggugat Nomor : 593/1487/PS/XII/2011 tanggal 25 Desember 2011 dan diketahui oleh Camat Bilah Hulu ;
- Bahwa terbitnya Surat Keterangan Tanah atas nama Leonardo Hendriko Sirait ic. Penggugat Nomor : 593/1487/PS/XII/2011 tanggal 25 Desember 2011 dan diketahui oleh Camat Bilah Hulu telah pula dibenarkan oleh Saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama SURIONO selaku Kepala Desa pada waktu itu yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan menurut keterangan saksi tersebut setelah terbitnya Surat Keterangan Tanah tersebut, maka saksi Suriono selaku kepala desa telah menerima Surat dari Kantor Advokat HSN & ASSOCIATES Nomor : 036/HSN/IX/2012/Mdn tanggal 17 September 2012 yang didalam suart tersebut turut dilampirkan Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Desa Pematang Seleng tanggal 10 Juli 1975 yang diterbitkan A.n. Bupati / KDH TK.II Labuhan Batu Kepala Sub Direktorat Agraria ;
- Bahwa jika telah terjadi pengalihan tanah terperkara yang dilakukan oleh Penggugat ic. Leonardo Handriko Sirait kepada Turut Tergugat V berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 01 Januari 2012, maka pengalihan tersebut bersifat cacat hukum dan melanggar ketentuan hukum

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, oleh karena tanah yang dialihkan adalah merupakan bahagian dari harta warisan Almarhum Lulu Waldemar Sirait dengan Almarhumah Lidia Pangaribuan yang belum pernah dibagiwariskan kepada seluruh ahli warisnya dan telah pula mempunyai sertifikat hak milik atas tanah tersebut, maka menurut ketentuan hukum yang berlaku apabila terhadap tanah-tanah yang telah bersertifikat akan dialihkan secara jual beli, maka harus dilakukan dihadapan Pejabat Resmi dengan membuat Akta Jual Beli, akan tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi didalam perkara sekarang ini, justru oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk membatalkan jual beli tersebut ;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan sebagaimana diuraikan diatas, maka petitum gugatan Penggugat yang menyatakan :
  1. Menyatakan sah dan berharga seluruh surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
  2. Menyatakan perbuatan Penggugat membuat laporan polisi tentang kehilangan barang berupa surat tanah (alas hak sebidang tanah seluas  $\pm 54,944 \text{ M}^2$ , terletak di Dusun Sri II, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu) adalah sah menurut hukum dan tidak atau bukan perbuatan melanggar hukum.
  3. Menyatakan transaksi pengalihan hak atas sebidang tanah pekebunan seluas  $\pm 54,944 \text{ M}^2$ , terletak di Dusun Sri II, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu yang dilakukan Penggugat untuk dan atas nama Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV dengan Turut Tergugat V adalah sah menurut hukum.

**Adalah merupakan suatu dalil petitum yang tidak berdasarkan hukum sama sekali dikarenakan petitum gugatan Penggugat tersebut berasal muasal dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat atas harta warisan/harta peninggalan Almarhumah Lidia Pangaribuan yang belum pernah dibagiwariskan kepada sesama ahli warisnya, dan untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat sleuruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat V telah mengajukan Eksepsi, Jawaban dan Rekompensinya tertanggal 13 April 2016, yaitu sebagai berikut:

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Turut Tergugat-V menolak seluruh dalil dan alasan Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban berikut:
2. Bahwa, benar antara Turut Tergugat-V dengan Penggugat telah terjadi transaksi atas sebidang tanah terletak di Desa Pematang Seleng dengan luas  $\pm 5,4$  Ha yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dimulai dari tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan 5 April 2012, sebagaimana daftar cicilan dan kwitansi tanda terima;
3. Bahwa, benar pada saat akan dilakukan transaksi pengalihan hak atas tanah tersebut, pihak Penggugat mengatakan bahwa surat-surat tanah tersebut tidak ada oleh karenanya harus mengurus surat keterangan tanah dari Kepala Desa terlebih dahulu dan untuk itu Turut Tergugat-V tidak merasa keberatan yang penting ada alas haknya;
4. Bahwa, akan tetapi kemudian Turut Tergugat-V mengetahui bahwa setentang surat-surat tanah tersebut ada permasalahan dalam internal keluarga Penggugat namun sayangnya peristiwa tersebut muncul setelah transaksi pembayarannya tanah tersebut selesai dilakukan Penggugat dan Turut Tergugat-V;
5. Bahwa, oleh karena terjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugatahkirnya Turut Tergugat-V turut merasakan akibatnya sehingga tidak dapat mengurus surat menyurat tanah tersebut secara menyeluruh dan tidak dapat pula untuk menjualnya segera sehingga menimbulkan kerugian materi;
6. Bahwa, benar Turut Tergugat ada diminta oleh Penggugat untuk membantu membangun 2 (dua) unit Rumah Ruko diatas tanah seluas 5,4 Ha yang ada di Desa Pematang Seleng tersebut dengan maksud untuk diserahkan kepada Tergugat dan untuk pembangunan 2 (dua) unit Rumah Ruko tersebut menelan biaya Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta rupiah) dan tidak termasuk biaya untuk mengurus surat-suratnya; Bahwa, 2 (dua) unit Rmah Ruko tersebut saat ini sudah selesai dibangun akan tetapi menurut informasi yang diketahui Turut Tergugat-V ternyata Tergugat tidak mau menerima bangunan tersebut karena belum ada surat-suratnya; bBahwa, turut Tergugat-V adalah pembeli yang beritikad baik oleh karenanya harus dilindungi hukum dan apapun yang terjadi antara Pengugat dan Tergugat tidaklah menyebabkan Turut tergugat-V dirugikan, oleh karenanya wajar jika Turut Tergugat-V melalui Majelis Hakim Yth. Memohonkan perlindungan hukum;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas. Tergugat-V melalui kuasa hukumnya memohonkan kepada Majelis hakim Yth kiranya berkenan memutuskan :

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Tergugat-V adalah Pembeli beritikad baik;
3. Menyatakan transaksi pengalihan hak atas sebidang tanah perkebunan seluas  $\pm 54,994$  m<sup>2</sup> terletak di Dusun Sri II, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu

Dengan batas dan ukuran:

- 1.1. Sebelah Utara berbatas dengan Ruslan Bagol/Jumangin terukur = 295 m
- 1.2. Sebelah Timur berbatas dengan T. Syahril/Juni/Hasanuddin terukur = 189,5 m
- 1.3. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera terukur = 287 m
- 1.4. Sebelah Barat berbatas dengan H. Tukin = 182 m

Yang dilakukan Penggugat untuk dan atas nama Penggugat, Tergugat. Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV dengan Turut Tergugat V adalah sah menurut hukum;

4. Menghukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk menyelesaikan urusan administrasi atas transaksi pengalihan hak tersebut kepada Turut Tergugat-V;
5. Menghukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Turut Tergugat-V dalam keadaan baik dan bersih dari beban apapun juga;
6. Menghukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;
7. Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat mohon semoga Majelis Pengadilan Negeri Rantau Prapat menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN-Rap tanggal 29 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. **Rp.2.445.900,-** (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding tanggal 12 Juli 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, ternyata Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 80/Pdt.G/2015/PN-Rap tanggal 29 Juni 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Mei 2017, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 19 Juli 2016, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 17 Januari 2017, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 18 Januari 2017, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 18 Januari 2016, dan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 15 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 22 Agustus 2016 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 22 Agustus 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Mei 2017, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 30 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 18 Januari 2017, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 18 Januari 2017, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 18 Januari 2017, dan diserahkan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 30 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 12 Juni 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 12 Juni 2017, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Juni 2017, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 28 Juni 2017, dan telah diberitahukan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 19 Juni 2017 ;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 80/Pdt.G/2015/PN-Rap tanggal 29 Juni 2016 yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2016, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Mei 2017, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 6 Oktober 2016, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 18 Januari 2017, kepada Turut Terbanding III semula Turut Terbanding III pada tanggal 18 Januari 2017, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Terbanding IV pada tanggal 18 Januari 2017, dan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 11 Oktober 2016, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 22 Agustus 2016, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama seraya mengadili sendiri dengan amar putusan mengabulkan gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;

### 1. KEBERATAN PERTAMA

- Bahwa, Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam putusannya Nomor : 80/Pdt.G/2015/ PN.Rap, Tanggal 29 Juni 2016 telah memutuskan DALAM EKSEPSI – Mengabulkan Eksepsi Tergugat. Tanpa merinci eksepsi yang mana yang dikabulkan.
- Bahwa penyebutan eksepsi yang dikabulkan tersebut harus dilakukan karena tidak seluruh eksepsi Tergugat yang dipertimbangkan yudex facti dalam pertimbangannya dapat diterima dan dikabulkan diantaranya Tentang eksepsi Kekuasaan/ Kewenangan Relatif (vide hal 44 Putusan

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 80/Pdt.G/2015/PN.Rap, tertanggal 29 Juni 2016);

- bahwa, Yudex facti telah keliru mengabulkan eksepsi Terbanding/Tergugat tentang “Gugatan Kurang Pihak” dengan tidak mempertimbangkan pokok perkara yang diajukan Pembanding/Penggugat dalam gugatannya karena Libert Sirait, Laidin Sirait dan Ahli Waris Loudewyk Sirait telah mengambil seluruh bagian dari hak warisnya terhadap harta peninggalan Lulu Waldemar Sirait dan Lidia Pangaribuan;
- bahwa, penjelasan kedudukan seluruh ahli waris dan hak sebagian ahli waris yang belum dibagi sudah cukup jelas diuraikan dalam gugatan Pembanding/Penggugat namun Yudex facti seperti tidak punya waktu untuk mempertimbangkannya karena sang ketua Majelis terburu-buru akan berangkat pindah tugas ke Cianjur;
- bahwa, berdasarkan bukti-bukti berikut :
  1. **Bukti P.7** berupa akta PENYERAHAN HAK WARISAN Nomor : 120, Tanggal 24 Maret 2003 yang diperbuat oleh dan dihadapan Sopar Siburian, Sarjana Hukum, Notaris di Medan dan turut ditandatangani oleh Tergugat. **Libert Sirait** telah menyerahkan Hak Warisannya kepada **Lindung Saut Maruli Sirait** sebesar Rp 439.900.000.- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
  2. **Bukti P.8** berupa akta PENYERAHAN HAK WARISAN Nomor : 145, Tanggal 30 September 2003 yang diperbuat oleh dan dihadapan SoparSiburian, Sarjana Hukum, Notaris di Medan dan turut ditandatangani oleh KanorPangaribuan (adik kandung ibunda Lidia Pangaribuan) **Laidin Wilfried Sirait** telah menyerahkan Hak Warisannya kepada **Lindung Saut Maruli Sirait** sebesar Rp 280.900.000.- (dua ratus delapan puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah);
  3. **Bukti – P.12.a** berupa Kwitansi penerimaan uang titipan (consignatie) sebesar Rp 504.410.390,44 (lima ratus empat juta rupiah empat ratus sepuluh ribu tiga ratus Sembilan puluh koma empat puluh empat rupiah) dari Panitera Pengadilan Negeri, Niaga, HAM dan PHI Medan, yaitu “Pengambilan uang titipan (Consignatie) yang telah disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, Niaga, Ham dan PHI Medan oleh Termohon Consignatie dalam perkara perdata Consignatie Reg. No. 06/Pdt.Cons/2008/PN-Mdn.- yang diterima oleh HAIKA SIREGAR / Kuasa/Istri Libert Sirait pada tanggal 01 September 2008;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Bukti – P.12.b** berupa Kwitansi penerimaan uang titipan (consignatie) sebesar Rp 504.410.390,44 (lima ratus empat juta rupiah empat ratus sepuluh ribu tiga ratus Sembilan puluh koma empat puluh empat rupiah dari Panitera Pengadilan Negeri, Niaga, HAM dan PHI Medan, yaitu “Pengambilan uang titipan (Consignatie) yang telah disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, Niaga, Ham dan PHI Medan oleh Termohon Consignatie dalam perkara perdata Consignatie Reg. No. 06/Pdt.Cons/2008/PN-Mdn.- yang diterima oleh Laidin Wilfried Sirait pada tanggal 19 September 2008;

5. **Bukti – P.23** berupa Putusan Perkara Nomor: 443/Pdt.G/2003/PN-Mdn, Tanggal 10 Nopember 2004 yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan Tanggal 10 Nopember 2004, sebagai dasar dari bukti-P.12a dan bukti P.12b, yang pada halaman 131 /132 Putusan Perkara Nomor: 443/Pdt.G/2003/ PN-Mdn, Tanggal 10 Nopember 2004 menegaskan sbb:

- *Menyatakan secara hukum bahwa hak waris Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat I, Tergugat II dari harta warisan almarhumah **LIDIA br. PANGARIBUAN** sebesar Rp 4.539.693.514.00 (empat milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat belas rupiah) dibagi 9 (Sembilan) orang ahli waris sehingga masing-masing ahli waris memperoleh Rp 504.410.390,44 (lima ratus empat juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh koma empat puluh empat perseratus rupiah);*
- Menghukum dst;

- bahwa, berdasarkan bukti P.7, P.8. P.12a, P.12b, P.23 maka lepaslah hak kewarisan Libert Sirait dan Laidin Wilfried Sirait terhadap asset/harta warisan Almarhumah ibunda/ Lidia br Pangaribuan:

6. **Bukti – P.24** berupa Akta Notaris Nomor : 236 tanggal 28 juli 2008, tentang “ PERNYATAAN DAN KUASA “, yang dibuat oleh dan dihadapan Sopar Siburian, SH, SpN, Notaris di Medan;

- bahwa, berdasarkan bukti P.24 maka lepaslah hak kewarisan Loudewyk Sirait / ahli warisnya terhadap asset/harta warisan Almarhumah ibunda/ Lidia br Pangaribuan sekaligus juga seluruh warisan Lulu Waldemar Sirait:
- bahwa, dengan demikian tidak tepat jika Yudex Facti mengabulkan eksepsi Terbanding/Tergugat tanpa mempertimbangkan pokok perkara karena pokok permasalahan dalam perkara a quo hanya berkaitan

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan hak warisan yang menjadi hak Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding serta turut Terbanding/turut/Tergugat I, II, III, IV;

- Dari uraian keberatan pertama tersebut Mohon kepada Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri menyatakan menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

## 2. KEBERATAN KEDUA

- bahwa, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah keliru tidak mempertimbangkan POKOK PERKARA yang diajukan Pembanding/Penggugat;
- bahwa, Pembanding/Penggugat menolak/tidak sependapat terhadap Putusan *Judex facti*/Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara. Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum ;
- Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :  
“ *Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah ; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum* ”.
- Oleh karenanya peradilan *tingkat banding*, khususnya Pengadilan Tinggi Bandung mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya ;
- bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang ditandai dengan Bukti P.1, P.1a, P.2, P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.13a, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26 didukung dengan keterangan saksi telah terbukti bahwa :
  1. Pokok Permasalahan dalam gugatan Pembanding/Penggugat bukan/tidak berkaitan dengan hukum kewarisan karena pokok permasalahannya adalah harta warisan almarhum Lidia Pangaribuan yang telah ditentukan bagian masing-masing dan sebagian ahli waris sudah menerimanya;
  2. Bagian harta yang belum dibagi adalah hak dari sebagian ahli waris, yakni :

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Ride Mahdalena Sirait (Tergugat)
- 2.2. Leorensius Horas Sirait (Turut Tergugat-I)
- 2.3 Lindung Saut Maruli Sirait (Turut Tergugat-II)
- 2.4 Leonardo Hendriko Sirait (Penggugat)
- 2.5 Sutan Leman Pandapotan Sirait (Turut Tergugat-III)
- 2.6 Lusiana Katarina Sirait (Turut TergugT-IV)

3. Peralihan Hak atas tanah terletak di Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, dari Pemanding/Penggugat atas nama seluruh ahli waris yang berhak kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat.V dengan batas dan ukuran :

- Utara berbatas dengan Ruslan Bagol/Jumangin terukur = 295 m
- Timur berbatas dengan T.Syahrial/Juni/Hasanuddin terukur = 189,5 m
- Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera terukur = 287 m
- Barat berbatas dengan H. T u k i n = 182 m

Sah menurut hukum (adat);

bahwa, berdasarkan uraian keberatan kedua, Mohon kepada Pengadilan Tinggi Medan kiranya berkenan mengadili sendiri selanjutnya memutuskan “*Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya*”;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 80/Pdt.G/2015/PN-Rap tanggal 29 Juni 2016 yang dimintakan banding dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terbanding semula Tergugat menolak dan membantah dengan tegas keberatan-keberatan hukum yang dikemukakan oleh Pemanding semula Penggugat dalam memori banding yang menyatakan Judex Factie telah keliru mengabulkan eksepsi Terbanding semula Tergugat tentang “Gugatan Kurang Pihak” dengan tidak mempertimbangkan pokok perkara yang diajukan Pemanding semula Penggugat dalam gugatannya ;
- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Register Nomor :

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

80/Pdt.G/2015/PN-Rap tanggal 29 Juni 2016 telah benar dan telah didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada ketentuan hukum formil dan materil yang dilanggar dalam memberikan putusan tersebut ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat didalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya telah memperhatikan seluruh fakta-fakta pembuktian yang diajukan oleh para pihak dipersidangan sebelum mengambil suatu putusan dalam perkara aquo ;
- Bahwa lagi pula Pembanding semula Penggugat tidak mampu membuktikan kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam memeriksa perkara yang kemudian memberikan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 80/Pdt.G/2015/PN-Rap tanggal 29 Juni 2016, demikian pula aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam menerapkan hukum tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding semula Penggugat, sehingga keberatan hukum Pembanding semula Penggugat bersifat hampa hukum dan harus ditolak ;
- Bahwa apabila dipelajari dan dianalisa secara teliti dan seksama keseluruhan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maka secara fakta dan kenyataan hukum alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut telah memasuki pembahasan materi dalam pokok perkara, sedangkan gugatan Pembanding semula Penggugat secara juridis telah melanggar ketentuan formil dalam membuat serta mengajukan gugatan perdata ;
- Bahwa secara substantif, alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat semula Terlawan I sebagaimana tersebut diatas relevan untuk dijadikan sebagai alasan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Register Nomor : 8-/Pdt.G/2015/PN-Rap tanggal 29 Juni 2016
- Bahwa untuk membuktikan subjek gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut tidak sempurna, maka dapat diketahui dimana Pembanding semula penggugat hanya menjadikan pihak Tergugat sebanyak 1 (satu) orang dari pihak Turut Tergugat ;
- Bahwa menurut hukum yang berlaku jika Pembanding semula Penggugat mngajukan gugatan dan menyangkut atau berhubungan dengan harta warisan dari pewaris, maka seluruh ahli waris harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini ;
- Bahwa ahli waris dari Almarhum Lulu Waldemar Sirait dan Almarhumah Lidia Pangaribuan tersebut tidak hanya Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, dan IV saja, akan tetapi masih banyak lagi anak kandung dan ahli waris dari pewaris tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara ini ;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sebahagian ahli waris Almarhum Lulu Walderma Sirait dan Almarhumah Lidia Pangaribuan tersebut tidak ditarik dan dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini ;
- Bahwa agar arah pemeriksaan perkara a quo berada tetap pada koridor yang tepat ;
- Bahwa apabila fakta-fakta hukum ("*Feitelijke ground*") yang telah terungkap dalam pemeriksaan persidangan perkara a quo kemudian dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum ("*rechtsground*") terkait sebagaimana tersebut diatas ;
- Bahwa dengan demikian Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) adalah suatu tepat, benar dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan untuk itu haruslah dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada dasarnya alasan-alasan/keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan benar dan ternyata pula bahwa materi-materi dalam memori banding tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya adalah mendukung Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 80/Pdt.G/2015/PN.Rap tanggal 29 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pengggugat tidak dapat dibenarkan, dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 80/Pdt.G/2015/PN.Rap tanggal 29 Juni 2017 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat banding;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 214/PDT/2017/PT.MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 80/Pdt.G/2015/PN.Rap tanggal 29 Juni 2017 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 oleh kami : **LINTON SIRAIT, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PERDANA GINITING, SH** dan **SUWIDYA,SH.LLM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta **MANSURDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**PERDANA GINITING, SH**

**LINTON SIRAIT, SH, MH**

**SUWIDYA,SH.LLM.**

Panitera Pengganti,

**MANSURDIN, SH**

### Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 150.000,-</b>